



P U T U S A N

No. 565 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YULI AKMAL, S.Sos, bertempat tinggal di Jl. Putri Tujuh Komplek Perumahan Sakinah I Blok A No. 09 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abu Bakar Sidik, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jl. Sudirman Gg. Karya No. 04 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

- 1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar,,** Berkedudukan di Jl. Sudirman No. 45 Bangkinang;
- 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau,** berkedudukan di Jl. Tuanku Tambusai No. 123 Pekanbaru;
- 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP),** berkedudukan di Jakarta, Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Kampar Periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum legislative Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar I yang meliputi Kecamatan Tambang, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar;

Bahwa Penggugat adalah salah satu kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang pernah menduduki jabatan struktural Partai yaitu:

- a Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 1997-2011
- b Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2003-2006
- c Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2001-2003
- d Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tambang Periode 1999-2001
- e Anggota Biro DIKLAT DPW PPP Riau Periode 1997-1999
- f Ketua Fraksi PPP Plus SPRD Kabupaten Kampar Periode 2009-2011
- g Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar 2009 s/d sekarang
- h Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2009-2014

Bahwa Penggugat selalu menjalankan seluruh amanat yang telah digariskan dan ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik sebagai dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Kampar maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kampar mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam fraksi PPP Plus;

Bahwa dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antara waktu saudara Yuli Akmal, S.sos sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti);

Bahwa Surat Keputusan Dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar (Tergugat I) Nomor: 60/KPTS/ DPC/XI/2011 tentang memutuskan pergantian antara waktu Saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti)

- a Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III) Nomor : 0148.IN.DPPP.XI.2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H Atau 23 November 2011 perihal persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar;
- b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II) Propinsi Riau Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal PAW Yuli Akmal ,S.Sos (Vide Bukti).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dapat dinyatakan secara hukum bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah melakukan pergantian antara waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas sehingga persoalan ini adalah merupakan persoalan perselisihan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 32

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur AD dan ART.
- 2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyatakan:

yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- 2 Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik.
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
- 4 Penyalahgunaan kewenangan.
- 5 Pertanggung jawaban keuangan dan/atau
- 6 Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik

Pasal 33

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa persoalan PAW dari Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III telah dilaporkan dan dimohonkan oleh Penggugat kepada ketua Mahkamah Partai DPP PPP yang dibuktikan dengan telah diajukan Surat Permohonan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP PPP untuk menyelesaikan persoalan PAW diri Penggugat namun tidak ditanggapi oleh Mahkamah Partai DPP PPP.

Bahwa Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP PPP telah diserahkan tanggal 29 November 2011 yang langsung diterima oleh pihak

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPP PPP yang bernama Arman (Vide Bukti) namun sampai saat ini Mahkamah Partai DPP PPP tidak menanggapi.

Bahwa Tergugat I, II dan III yang melakukan PAW kepada diri Penggugat **dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum bahkan terkesan adanya persekongkolan jahat yang menzalimi diri Penggugat yaitu:**

a Penggugat dituduh telah melakukan pengelolaan keuangan Partai tidak transparan dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) baik pembukuan dan bukti Pengeluaran, Rekening Bank serta Kas kepada Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Kampar.

Bahwa tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin "a" di atas adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan laporan pertanggung jawaban keuangan Partai telah disampaikan dan diterima dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB) PPP Kampar tanggal 30 Januari 2011 di Hotel Labersa Pekanbaru yang dihadiri oleh Drs.H.Wan Abu Bakar, MS,MSi selaku Ketua DPP PPP dan Drs. H. Lukman Hakim Pasaribu selaku Wakil Sekjen DPP PPP dengan Surat Tugas Nomor : 2440/TG/DPP/I/2011 yang ditandatangani oleh H.Emran Pangkapi dan H.Irgan Chairul Mahfiz masing-masing sebagai Ketua DPP PPP dan sekretaris Jenderal (Vide Bukti).

Bahwa keabsahan Produk MUSCAB termasuk Legalitas Kepengurusan sudah diakui DPP PPP ketika itu melalui Surat DPP PPP Nomor : 2458/IN/DPP/II/2011 Perihal Instruksi tanggal 02 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua umum PPP H.Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal H. Irga Chairul Mahfiz (Vide Bukti), selain itu DPC PPP Kampar hasil MUSCAB tersebut juga menjadi peserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL) PPP Riau tanggal 23 Februari 2011 yang menetapkan duet H.Azis Zainal dan Hj.Tengku Nazlah Khairati masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPP Riau Periode 2011-2016.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas tuduhan pada poin "a" di atas adalah tidak benar bahkan tergambar menciptakan kesalahan Penggugat guna menghancurkan masa depan karir Politik Penggugat.

b Tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Parpol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun 2010.

Bahwa tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin "b" di atas adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum serta tidak dapat dipertanggung



jawabkan dikarenakan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Parpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar tahun 2010 telah disampaikan oleh Penggugat ke DPC PPP Kampar dengan tanda terima ditandatangani oleh saudara M.Ali sebagai Karyawan Kantor DPC PPP Kampar tanggal 19 Oktober 2011 dimana Laporan tersebut telah menjelaskan secara rinci tentang keuangan Parpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar 2011 (Vide Bukti), sehingga tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin "b" adalah tidak benar.

- c Tidak menyampaikan pandangan Fraksi pada Paripurna Pembahasan Rancangan Pemekaran Desa dan Perubahan Nama Kecamatan Kuok pada tanggal 19 Juli 2011.

bahwa Tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin "c" di atas adalah tuduhan yang menggambarkan penzoliman terhadap diri Penggugat dikarenakan pandangan Fraksi telah disampaikan pada persidangan Paripurna Pembahasan Rancangan Pemekaran Desa dan Perubahan Nama Kecamatan Kuok tanggal 19 Juni 2011 yang dibuktikan Laporan Fraksi tersebut tercatat dalam Risalah Persidangan dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kampar (Vide Bukti) yang nantinya akan dibuktikan oleh Penggugat pada saat Persidangan dengan acara Pembuktian sehingga tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin "c" adalah tuduhan bohong.

- d Melakukan pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uang atas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangannya secara pribadi kepada instansi terkait padahal selaku Anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III poin "d" di atas adalah upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Penggugat sebagai anggota dewan yang kritis dan tegas terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah yang tidak Pro Rakyat, bahkan Penggugat bersedia dikonfrontir dengan pihak manapun yang memiliki data dan bukti kuat tentang keterlibatan Penggugat yang dituduhkan pada diri Penggugat serta tuduhan ini telah pernah dijelaskan dan diklarifikasi oleh Penggugat langsung kepada Bapak H.Azis Zaenal selaku Ketua DPW PPP Riau sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin "d" adalah tuduhan bersifat menzolimi diri Penggugat.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012



- e Tidak berpartisipasi, tidak melaksanakan serta tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap upaya pemenangan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011-2016 bahkan mendukung pasangan calon di luar yang ditetapkan secara resmi oleh Partai. Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “e” di atas adalah tuduhan yang ingin merusak nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat sudah beberapa kali melakukan pertemuan koalisi justru Penggugat selalu bersama dengan Ketua DPC PPP Kampar Saudara H.Yurmailis Saruji yang ikut dalam rapat tersebut. Jika keberpihakan Penggugat diukur dari kemenangan mutlak H.Jefri Noer dan H.Ibrahim Ali di tempat Penggugat (Desa Gobah), hal yang sama juga terjadi di tempat Bapak Azis Zaenal (Desa Kuapan) dan H.Yurmailis Saruji (Desa Kuok) serta Hendrayani sebagai Bendahara DPC bahkan di TPS tempat Burhanuddin Husin mencoblos beliau juga kalah dan Penggugat tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mempengaruhi hak-hak Politik masyarakat ketika hati mereka sudah mempunyai pertimbangan dan pilihan sendiri serta ketidak hadiran Penggugat dalam Kampanye Burhanuddin Husin di Kecamatan Tambang bukanlah ada maksud kesengajaan tetapi dikarenakan pada saat itu anak Penggugat satu-satunya bernama Nayla Zahraini Akmal dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru (Vide Bukti), sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “e” adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- f Tidak mengindahkan dan tidak menanggapi sedikitpun dua pucuk surat DPC PPP Kabupaten Kampar perihal partisipasi dana perbaikan Kantor DPC yang ditujukan kepada Anggota Partai yang duduk sebagai Anggota Legislatif. Bahwa tuduhan tergugat I,II dan III pada poin “f” di atas adalah alasan yang sengaja diciptakan guna menzolimi diri Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah menerima surat dari tergugat I tentang adanya himbuan membayar kontribusi Dana Perbaikan Kantor DPC, seharusnya sebagai sebuah organisasi berbentuk Partai Politik permintaan Kontribusi berkaitan dengan dana di luar iuran rutin fraksi tentu harus melalui mekanisme tertulis untuk memudahkan pembayaran dan pertanggungjawabannya bahkan sampai sekarang belum ada satupun Anggota Fraksi PPP Plus dari PPP yang melakukan pembayaran karena alasan yang sama sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “f” di atas adalah tuduhan yang lebih bersifat fitnah dan



sangat berlebihan yang bertujuan untuk menghancurkan masa depan karir Politik Penggugat.

- g Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahan susunan pimpinan Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.

Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “g” di atas adalah tidak benar secara hukum dikarenakan Penggugat telah menerima dan tidak ada usaha dan upaya sedikitpun untuk menolak kebijakan tersebut sampai saat ini, bahkan penggugat langsung menyarankan pada saat itu kepada H.Yurmailis Saruji selaku Ketua DPC PPP Kampar supaya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua-Ketua Partai yang tergabung dalam Fraksi PPP Plus sebagai Fraksi Gabungan dari PPP,PBB,PKB dan PDP guna menghormati hak dan etika Politik Partai koalisi yang membentuk fraksi sehingga tuduhan tergugat I, II dan III pada poin “g” di atas adalah tuduhan yang tidak benar dan sengaja menciptakan kesalahan dari Penggugat.

- h Sedikit sekali mengunjungi Konstituen termasuk kader Partai di Kecamatan maupun Ranting dan tidak pernah memberikan Kontribusi baik materi maupun moral sehingga mendapat kritik dan pernyataan yang sangat tajam dari seluruh PAC dari daerah pemilihan Penggugat.

Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “h” di atas adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan fakta hukumnya justru Penggugat yang lebih banyak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan Penggugat yaitu Dapil Kampar I yang meliputi dan merupakan basis konstituen Penggugat yaitu di kecamatan tambang, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Kampar, dimana Penggugat melakukan kunjungan dalam bentuk reses maupun kunjungan komisi ataupun kegiatan pulang kampung minimal dua kali seminggu yang nantinya akan dibuktikan pada saat persidangan dengan acara pembuktian yang menghadirkan Ketua PAC PPP Kecamatan Tambang, Tokoh Muka PPP Kampar Timur dan Tokoh masyarakat yang berada DAPIL pemilihan Penggugat sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “h” di atas adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar Nomor: 60/KPTS/ DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antara waktu Saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dikeluarkan berdasarkan :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) Nomor : 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti) dan,
- b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Propinsi Riau Nomor: 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal PAW Yuli Akmal,S.Sos Kabupaten Kampar (Vide Bukti)

Tanpa dasar hukum yang jelas maka perbuatan Tergugat I,II dan III telah dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada diri Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada diri Penggugat maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar (Tergugat I) Nomor: 60/ KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antar waktu saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat II Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal PAW Yuli Akmal,S.Sos adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Nomor: 0148/ IN/DPP/ XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar tanpa Dasar Hukum yang jelas sehingga tergugat III dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan dan menetapkan Surat Nomor : 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan gugatan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik.
- 3 Menyatakan dan menetapkan Tergugat I,II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
- 4 Menyatakan dan menetapkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat Keputusan Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antara waktu saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.
- 5 Menyatakan dan menetapkan surat yang dikeluarkan Tergugat II yaitu Surat Nomor: 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal PAW Yuli Akmal,S.Sos adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.
- 6 Menyatakan dan menetapkan Surat yang dikeluarkan Tergugat III yaitu surat Nomor : 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan No. 30/Pdt.G/2011/PN.BKN. tanggal 17 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 April 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2011 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 09/Pdt.K/2012/PN.BKN. jo. No. 30/Pdt.G/2011/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Mei 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dahulu Tergugat yang pada tanggal 16 Mei 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut pada pokoknya ialah:

I. ALASAN KASASI PERTAMA

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 30/PDT.G/2011/ PN.BKN tanggal 17 April 2012 adalah salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu dengan mengenyampingkan hukum pembuktian dan hukum acara yaitu:

A. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya alinea “3” halaman “39” menyatakan menimbang dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan.....

Dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang di atas telah ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum acara dikarenakan Pengadilan Negeri Bangkinang telah mempertimbangkan secara hukum terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi padahal secara hukum saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/ Para Termohon Kasasi tidak berkualitas dan berkapasitas untuk dijadikan saksi.

Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah mengajukan empat orang saksi di depan Persidangan dan dalam memberikan keterangan di atas sumpah yaitu:

- Hendra Yani yang merupakan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar yang merupakan calon pengganti antar waktu Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat/Pemohon Kasasi).



- Muhammad. S yang merupakan Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar.
- Abu Bakar. HS yang merupakan Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar.
- Muhammad Azhar Ilham yang merupakan Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP. PPP.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yaitu Hendra Yani, Muhammad. S dan Abu Bakar. HS adalah saksi yang tidak mempunyai kapasitas untuk didengar keterangannya sebagai saksi dikarenakan Para Saksi adalah Pengurus/Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Kampar sehingga Para Saksi tersebut adalah merupakan Prinsipal (Pribadi) yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara a quo dan serta tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang dapat dan berkualitas menjadi saksi adalah pribadi-pribadi (Person) yang mengetahui, melihat dan mengalami sendiri terhadap suatu perkara sehingga pihak yang digugat tidak dapat menjadi saksi.

- B. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya alinea “2” halaman “37” menyatakan “.....Menimbang bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yaitu “barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangka/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut maka dengan demikian beban pembuktian berada dipihak Penggugat, dengan kata lain Penggugatlah yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya alinea “1” halaman “38” menyatakan..... Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar oleh Partai Politik yang mengusungnya (Para Tergugat, maka dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa ini termasuk ke dalam perselisihan Partai Politik (Vide Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 beserta penjelasannya)

Bahwa di dalam pertimbangan Judex Facti di atas telah tergambar jejas Perkara a quo adalah perselisihan Partai Politik dengan dilakukannya pergantian antara waktu terhadap diri Penggugat/Pemohon Kasasi yang dilakukan tanpa dasar

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012



hukum yang jelas bahkan terkesan adanya persekongkolan jahat yang menzolimi diri Penggugat/Pemohon Kasasi, namun Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di depan Persidangan guna mendukung dan membuktikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi.

Bahwa saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat/ Pemohon Kasasi di depan Persidangan yaitu:

Bukti Surat yang diajukan di depan Persidangan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi

> Foto Copy Surat laporan Pertanggung jawaban rincian penggunaan anggaran bantuan APBD Kampar tahun 2010 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampar tertanggal 05 Oktober 2011 (Asli Pada Tergugat I)..... Bukti P1

> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Paripurna terkait Ranperda 31 Desa dan Perubahan nama Kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kec. Kuok Nomor, 170/DPRD/ 2011/467 tertanggal 21 November 2011..... Bukti P2

> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Tugas Nomor 2440/TG/ DPP/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011 dan Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Harian PPP kepada H. Wan Abu Bakar, MS., Msi, Drs.H.Lukman Hakim Hasibuan untuk menghadiri dan memberikan pengarahan pada Muscab PPP Kabupaten Kampar tanggal 30 Januari 2011..... Bukti P3

> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) "Surat Instruksi" Dewan Pimpinan Pusat Pengurus harian PPP Nomor 2458/IN/DPP/II/2011 tertanggal 02 Februari 2011 kepada DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Riau yang menerangkan:

- Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampar telah dilakukan secara patut dan sah.
- DPP Partai Persatuan Pembangunan menginstruksikan agar DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Riau segera menerbitkan Surat Keputusan tentang susunan dan personalia DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampar yang susunan pengurusnya sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang tersebut Bukti P4

> Foto Copy Surat Klarifikasi Pimpinan Fraksi PPP Plus Kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampar Nomor 013/FPPP-Plus/ IX/2011 tertanggal 14 September 2011 terhadap surat peringatan kesatu (SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) Nomor: 29/SP-I/DPC/ VIII/2011 kepada Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Anggota FPPP Plus DPRD Kampar dan PPP (Asli Pada Tergugat I) Bukti P5

> Foto Copy Surat Klarifikasi Saudara Yuli Akmal, S.Sos Nomor: Istimewa/ IX/2011 tertanggal 14 September 2011 terhadap Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampar Nomor: 29/SP-I/DPC/VIII/2011 (Asli Pada Tergugat I)..... Bukti P6

> Foto Copy (sesuai dengan aslinya):

- Surat Keterangan Dokter Nomor 618/EH-PKU/SKR/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 atas Nama Nayla Zahraini.A.

- Surat Resume Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit EKA HOSPITAL atas Nama Nayki Zahraini.A. tertanggal 29 September 2011..... Bukti P7

> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Putusan Sela Mahkamah Partai PPP No: 01/Pan-MP/PPP/XII/2011 yang pada pokoknya menerangkan memerintahkan DPC, DPW dan DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk menanggukkan pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Saudara Yuli Akmal S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar..... Bukti P8

> Foto Copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 210/6270/OTDA tanggal 14 Desember 2011 perihal penjelasan yang ditujukan kepada Gubernur Riau yang pada pokoknya menerangkan persoalan hukum Saudara Yuli Akmal, S.Sos adalah merupakan sengketa/perselisihan Partai Politik yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Nomor: 30/PDT.G/2011/PN.BKN tertanggal 07 Desember 2011, maka sesuai dengan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2010, proses PAW tersebut menunggu Putusan Sengketa Partai Politik mempunyai kekuatan hukum tetap..... Bukti P9

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi di depan Persidangan telah ditemukan fakta hukum yaitu:

a. Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan bahwa persoalan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi adalah persoalan perselisihan Partai Politik.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah melaporkan rincian penggunaan anggaran belanja Partai bersumber dari APBD Kab. Kampar kepada DPC PPP Kampar.
- c. Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah menyampaikan pandangan umum fraksi PPP Plus pada sidang Paripurna terkait Ranperda 31 desa dan perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok.
- d. Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak pernah main proyek serta meminta-minta uang kepada pihak-pihak kontraktor yang mengerjakan proyek yang berasal dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.
- e. Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah berpartisipasi dengan baik terhadap upaya pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh DPC PPP Kabupaten Kampar yaitu Bapak Burhanuddin namun tidak dipilih kembali oleh Masyarakat Kabupaten Kampar.
- f. Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang sangat loyal kepada DPC PPP Kampar yang dibuktikan dengan direalisasikannya pergantian Ketua Fraksi PPP Plus yang diusulkan oleh DPC PPP Kabupaten Kampar.
- g. Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi sangat aktif mengunjungi konstituen dari daerah Pemilihan Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Kecamatan Tambang sehingga telah banyak terealisasi Pembangunan Infrastruktur di desa-desa dalam Kecamatan Tambang sesuai dengan aspirasi/usulan Konstituen kepada Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar.

Saksi-saksi yang diajukan di depan Persidangan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi.

- a. Saksi Mardi Okto Yudi, memberikan keterangan di atas sumpah yang menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Kepala desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menjabat sebagai Kepala desa Gobah sejak awal tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) dikarenakan saksi adalah teman satu kampung dengan Saudara Yuli Akmal S. Sos (Penggugat) yaitu di Desa Gobah Kecamatan Tambang.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menerangkan desa Gobah berada dalam Wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sering datang ke desa Gobah baik dalam acara reses selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar maupun secara pribadi yaitu pulang kampung kerumah orang tuanya.
 - Saksi menerangkan melalui Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat) desa Gobah telah banyak kemajuan yaitu telah dibuat Jalan Sekolah Dasar (SD) dua tingkat dan Jembatan yang sangat berguna bagi kemajuan masyarakat desa Gobah.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sangat memperhatikan Desa Gobah sehingga seluruh proposal dari desa Gobah selalu diprioritaskan dan dikawal oleh Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sehingga terealisasi dengan baik.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) memperoleh 85 % suara dari total 1300 pemilih yang ada di desa Gobah pada waktu Pemilu Legislatif tahun 2009 yang lalu.
- b. Saksi Agussalim, memberikan keterangan di atas sumpah yang menerangkan sebagai berikut:
- Saksi adalah Kepala Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kemang Indah sejak tanggal 05 Oktober 2010.
 - Saksi kenal dengan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) semenjak saksi menjadi Kades di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan Desa Kemang Indah berada dalam Wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sering datang ke Desa Kemang Indah baik dalam acara reses selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar maupun secara pribadi.
 - Saksi menerangkan melalui Saudara Yuli Akmal S. Sos (Penggugat) Desa Kemang Indah telah banyak kemajuan yaitu telah dibuat Rumah Layak Huni, Pengaspalan Jalan dan Jembatan yang sangat berguna bagi kemajuan masyarakat Desa Kemang Indah.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sangat memperhatikan Desa Kemang Indah sehingga seluruh proposal dari Desa Kemang Indah selalu diprioritaskan dan dikawal oleh Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat) sehingga terealisasi dengan baik.
- c. Saksi Zulkarnain, memberikan keterangan di atas sumpah yang menerangkan sebagai berikut:
- Saksi adalah Kepala Desa Palung Raya.
 - Saksi menjabat sebagai Kades Patting Raya sejak awal tahun 2010.
 - Saksi kenal dengan Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat) semenjak saksi menjadi Kades Palung Raya.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menerangkan Desa Palung Raya berada dalam Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sering datang ke Desa Palung Raya baik dalam acara reses selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar maupun secara pribadi.
 - Saksi menerangkan melalui Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) Desa Palung Raya telah banyak kemajuan yaitu telah dibangun Kantor Desa, Rumah Layak Huni, Gedung Serba Guna dan Jembatan Beton 12 m.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) selalu hadir di Desa Palung Raya menghadiri perpindahan anak-anak sekolah dan anak-anak yatim.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sangat memperhatikan Desa Palung Raya sehingga seluruh proposal dari Desa Palung



Raya selalu diprioritaskan dan dikawal oleh Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat) sehingga terealisasi dengan baik.

d. Saksi Nova Wahyuni, Spd. memberikan keterangan di atas sumpah yang menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) semenjak tahun 2006.
 - Saksi menerangkan saksi sama-sama Pengurus DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2006-2011 dimana saksi sebagai Wakil Bendahara dan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sebagai Ketua.
 - Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar selama dua Periode yaitu periode pertama dipilih berdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang kedua terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2009 - 2014.
 - Saksi menerangkan pada waktu Musyawarah Cabang yang diadakan di Hotel Labersa Saudara YuLi Akmal, S. Sos (Penggugat) terpilih kembali sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2011-2016 dan saksi dipercaya sebagai bendahara.
 - Saksi menerangkan seluruh keuangan Partai yang berasal dari APBD sudah dilaporkan dalam Musyawarah Cabang di Hotel Labersa dan seluruh Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Partai sudah diterima dalam Musyawarah Cabang tersebut.
 - Saksi menerangkan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2011-2016 yang diketuai oleh Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat) telah dibekukan oleh DPW tanpa diketahui alasannya oleh saksi.
 - Saksi menerangkan seluruh Laporan Keuangan Partai yang bersumber dari APBD juga telah dilaporkan penggunaannya kepada Pengurus DPC PPP yang baru.
- e. Saksi Hamdan, memberikan keterangan di atas sumpah yang menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) semenjak tahun 1996 pada saat bergabung dalam Organisasi Ikatan PeIajar Muhammadiyah.
 - Saksi menerangkan saksi sama-sama Pengurus DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2006-2011 dimana saksi sebagai Wakil Sekretaris dan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) sebagai Ketua.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012



- Saksi menerangkan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar selama dua Periode yaitu periode pertama dipilih berdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang kedua terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2009 - 2014.
 - Saksi menerangkan pada waktu Musyawarah Cabang yang diadakan di Hotel Labersa Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) terpilih kembali sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2011-2016 dan saksi dipercaya sebagai Wakil Ketua.
 - Saksi menerangkan seluruh keuangan Partai yang berasal dari APBD sudah dilaporkan dalam Musyawarah Cabang di Hotel Labersa dan seluruh Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Partai sudah diterima dalam Musyawarah Cabang tersebut dikarenakan saksi sebagai Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Cabang tersebut.
 - Saksi menerangkan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2011-2016 yang di Ketuai oleh Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat) telah dibekukan oleh DPW tanpa diketahui alasannya oleh saksi.
 - Saksi menerangkan seluruh Laporan Keuangan Partai yang bersumber dari APBD, juga telah dilaporkan penggunaannya kepada Pengurus DPC PPP yang baru.
 - Saksi menerangkan pada saat Musyawarah Cabang di Labersa dihadiri dan disahkan baik DPW maupun DPP PPP.
- f. Saksi H. Hefrizon, SH memberikan keterangan di atas sumpah yang menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan kenal dengan Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat) semenjak tahun 2009 dikarenakan sama-sama Anggota DPRD Kabupaten Kampar. Saksi menerangkan saksi adalah Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PPRN.
 - Saksi menerangkan tugas dari Badan Kehormatan DPRD adalah mengawasi Anggota DPRD.
 - Saksi menerangkan tidak pernah menerima laporan pengaduan terhadap Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD tentang adanya permainan proyek yang dilakukan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat).
 - Saksi menerangkan Badan Kehormatan (BK) tidak pernah menerima surat dari DPC PPP Kampar tentang PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat)



sehingga sangat terkejut tentang adanya proses PAW Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat).

- Saksi menerangkan selama saksi sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kampar tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupun tulisan tentang diri Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat).

g. Saksi Purwaji, memberikan keterangan di atas sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) semenjak tahun 2009 dikarenakan sama-sama Anggota DPRD Kabupaten Kampar.

- Saksi menerangkan saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang tergabung dalam Fraksi PPP Plus.

- Saksi menerangkan Anggota Fraksi PPP Plus terdiri dari yaitu tiga orang dari PPP, dua orang dari PBB, satu orang dari PKB dan satu orang dari PDP.

- Saksi menerangkan dahulunya Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) adalah Ketua Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.

- Saksi menerangkan pernah menerima surat dari DPC PPP Kabupaten Kampar tentang pergantian Ketua Fraksi PPP Plus.

- Saksi menerangkan pernah menelpon Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) tentang pergantian Ketua Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar dan Saudara Yuli Akmal S.Sos (Penggugat) menanggapi dengan serius dan serta mempersilahkan memilih Ketua baru tanpa adanya keberatan.

- Saksi menerangkan Fraksi PPP Plus bermusyawarah dan terpilih sebagai Ketua adalah Saudara M. Anzor dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

- Saksi menerangkan Fraksi PPP Plus telah menyampaikan pandangan umum Fraksi pada Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Pemekaran Desa dan perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Barat menjadi kecamatan Kuok pada tanggal 19 Juli 2011.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/ Pemohon Kasasi di depan Persidangan maka telah ditemukan fakta hukum di depan Persidangan yaitu:



- >Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan bahwa persoalan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi adalah persoalan perselisihan Partai Politik.
- >Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah melaporkan rincian penggunaan anggaran belanja Partai bersumber dari APBD Kampar kepada DPC PPP Kampar.
- >Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah menyampaikan pandangan umum fraksi PPP Plus pada Sidang Paripurna terkait Ranperda 31 Desa dan perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok.
- >Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak pernah main proyek serta meminta-minta uang kepada pihak-pihak kontraktor yang mengerjakan Proyek yang berasal dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.
- >Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah berpartisipasi dengan baik terhadap upaya pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh DPC PPP Kabupaten Kampar yaitu Bapak Burhanudin namun tidak dipilih kembali oleh Masyarakat Kabupaten Kampar.
- >Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang sangat loyal kepada DPC PPP Kampar yang dibuktikan dengan direalisasikannya pergantian Ketua Fraksi PPP Plus yang diusulkan oleh DPC PPP Kabupaten Kampar.
- >Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi sangat aktif mengunjungi konstituen dari Daerah Pemilihan Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Kecamatan Tambang sehingga telah banyak terealisasi Pembangunan Infrastruktur di desa-desa dalam Kecamatan Tambang sesuai dengan aspirasi/usulan Konstituen kepada Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar

II. ALASAN KASASI KEDUA

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 30/PDT.G/2011/PN. BKN tanggal 17 April 2012 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.



Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya alinea “3” halaman “37 menyatakan: “Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada dimulai proses/ mekanisme internal terhadap penyelesaian persoalan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini terlalu prematur untuk diajukan di Pengadilan Negeri dan seharusnya menunggu adanya Putusan akhir Mahkamah Partai DPP PPP tersebut.

Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak tepat menyatakan Gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi terlalu prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri dikarenakan fakta hukumnya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada diri Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan telah mengeluarkan surat yaitu:

- a. Surat Keputusan Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antar waktu Saudara Yuli Akmal, S. Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar.
- b. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III) Nomor 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti).
- c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II) Propinsi Riau Nomor 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 Perihal PAW Yuli Akmal, S. Sos (Vide bukti).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 dan 2:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 28 April 2012 dan kontra memori tertanggal 14 Mei 2012 Judex Facti/Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui mekanisme internal partai politik yaitu Mahkamah PPP yang terhadap keberatan Penggugat tersebut Mahkamah PPP telah mengeluarkan putusan Sela

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan final terhadap keberatan Penggugat belum dibacakan oleh Mahkamah Partai PPP dan oleh karena itu telah tepat gugatan Penggugat adalah premature;

bahwa keberatan-keberatan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YULI AKMAL, S.Sos tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YULI AKMAL, S.Sos** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal 24 Oktober 2012 oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** dan **H. Mahdi Sorinda Nasution,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Hum. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./

H. Mahdi Soroida Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

1 M e t e r a i Rp 6.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

2 R e d a k s iRp 5.000,-

3 A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)